

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan salah satu perintah Allah SWT yang wajib dikerjakan oleh setiap umat Islam yang mampu dan berkuasa baik ditinjau dari segi jasmani, rohani, ekonomi dan keamanan. Tempat pelaksanaan ibadah haji tersebut adalah di kota Madinah, Makkah, Arafah, Muzdalifah dan Mina yang merupakan bagian dari negara Arab Saudi.

Dalam penyelenggaraan pengangkutan jemaah haji tersebut, menteri Perhubungan mengkoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengangkutan jemaah haji baik melalui darat, laut dan udara.¹⁾

Dasar hukum penyelenggaraan pengangkutan jemaah haji dengan pesawat udara yaitu Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 21/7.001/phb-82 tentang Pembentukan Tim Pengendali Angkutan Haji Udara Tahun 1982. Surat keputusan penerbangan haji ditetapkan tiap-tiap musim haji tahun yang bersangkutan, dan mengatur jadwal penerbangan haji harus diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan. Disamping itu juga mengatur bahwa pelaksanaan penerbangan haji harus didasarkan kontrak antara perusahaan penerbangan sebagai pengangkut dengan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji selaku organisasi pengurusan haji tingkat pusat.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan dan kelancaran ibadah haji tersebut, pemerintah juga mengikutsertakan pihak swasta atau biro perjalanan haji yang kegiatan usahanya bersifat komersial, yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan ibadah haji.

Untuk itu biro perjalanan haji atau pihak swasta mengadakan perjanjian dengan Departemen Agama untuk menyewa ruangan dalam pesawat udara guna mengangkut calon jemaah haji sesuai dengan jumlah penumpangnya. Departemen Agama selaku organisasi pengurusan haji tingkat pusat akan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan haji tersebut dan akan mengadakan perjanjian charter pesawat udara dengan PT. Garuda Indonesia selaku pihak pengangkut. Perjanjian charter pesawat udara antara Departemen Agama dengan PT. Garuda Indonesia dilakukan secara tertulis dalam format perjanjian charter pesawat udara yang dikeluarkan oleh PT. Garuda Indonesia dan disebut dengan " Aircraft Charter Agreement" atau Perjanjian Charter Pesawat Udara.

Dalam penyelenggaraan pengangkutan jemaah haji sering kita jumpai permasalahan yang timbul berkaitan dengan penumpang yang bersangkutan ataupun dengan barang bawaan atau barang penumpang dari calon/jemaah haji tersebut yang tidak sesuai dengan peraturan. Antara lain calon jemaah haji tidak jadi berangkat dikarenakan pembatalan naik haji atau karena masalah lain di luar

¹⁾ Peraturan Menteri Agama RI No. 2/1982 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji.

dugaan ataupun yang berkaitan dengan kelebihan barang bawaan atau barang penumpang dari calon/jemaah haji yang bersangkutan.

Dengan bertitik tolak pada masalah charter pesawat udara dalam pengangkutan jemaah haji maka penulis memberanikan diri mengambil judul skripsi "PELAKSANAAN CHARTER PESAWAT UDARA DALAM PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN JEMAAH HAJI ONH PLUS PADA PT. SATRIYAFI DI SEMARANG"

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang berhubungan dengan charter, maka peneliti ini hanya membatasi mengenai charter pesawat udara yang khusus untuk pengangkutan jemaah haji ONH Plus yang diselenggarakan oleh PT. Satriyafi Semarang

Untuk mempertajam tujuan yang akan di capai, maka dibuatlah perumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peraturan pelaksanaan perjanjian charter pesawat udara dalam penyelenggaraan pengangkutan jemaah haji ONH Plus ?
- 2) Bagaimana prinsip dan ruang lingkup tanggung jawab yang di anut oleh PT.Garuda Indonesia dalam pengangkutan jemaah haji ONH Plus ?
- 3) Bagaimana proses penyelesaian tuntutan ganti rugi yang harus di tempuh oleh jemaah haji atau ahli warisnya bila pesawat udara mengalami musibah atau kecelakaan ?

- 4) Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian charter pesawat udara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak di capai dengan penulisan skripsi ini, yaitu :

- 1) Untuk mengetahui peraturan tentang perjanjian charter pesawat udara dalam penyelenggaraan pengangkutan jemaah haji ONH Plus.
- 2) Untuk mengetahui prinsip dan ruang lingkup tanggung jawab pihak pengangkutan PT. Garuda Indonesia dalam pengangkutan jemaah haji ONH Plus.
- 3) Untuk mengetahui proses penyelesaian tuntutan ganti rugi yang harus di tempuh jemaah haji atau ahli warisnya bila pesawat udara mengalami musibah atau kecelakaan.
- 4) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan charter pesawat udara.

D. Guna Penelitian

Guna penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu :

- 1) Guna teoritis

Untuk memperdalam pemahaman penulis tentang pelaksanaan charter pesawat udara dalam penyelenggaraan pengangkutan jemaah haji ONH Plus.

2) Guna Praktis

Untuk memberi sumbangan pemikiran atau masukan tentang pelaksanaan pengangkutan jemaah haji ONH Plus kepada :

- Calon jemaah haji pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
- Biro perjalanan haji selaku pihak swasta penyelenggara pengangkutan jemaah haji ONH Plus.
- Perusahaan penerbangan selaku pihak yang mencharterkan pesawat udara kepada Departemen Agama.

E. Metode Penelitian

1) Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, mengingat permasalahan yang diteliti adalah masalah keterkaitan antara faktor yuridis (norma-norma hukum dan peraturan-peraturan lain) terhadap faktor sosiologis (penerapan atau pelaksanaan faktor yuridis tersebut) mengenai pelaksanaan charter pesawat udara dalam penyelenggaraan pelaksanaan pengangkutan jemaah haji ONH Plus.

2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi ini dilakukan secara diskriptif karena hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan fakta-fakta atau realita mengenai

pelaksanaan charter pesawat udara dalam penyelenggaraan pelaksanaan pengangkutan jemaah haji ONH Plus.

3) Metode Populasi dan Penarikan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dalam pengangkutan udara, pemakai jasa angkutan dan instansi terkait. Mengingat banyaknya populasi, maka perlu diambil sampel sebagai berikut :

- a. PT. Garuda Indonesia Semarang
- b. PT. Satriyati sebagai biro perjalanan haji dan umroh di Semarang
- c. Departemen Agama di Semarang

4) Metode Pengumpulan Data

Data primer dan data sekunder tersebut dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Studi lapangan

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

b. Studi kepustakaan

Studi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli/pihak-pihak lain

yang berwenang dan juga dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah menurut yang ada.²⁾

5) Analisa data

Data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan di olah menurut sistematika, dalam bentuk keterangan dan dianalisa dengan metode kualitatif yaitu berlaku bagi kasus yang diteliti dan hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran mengenai garis besar skripsi ini, maka di bawah ini penulis kemukakan sistematika skripsi yang diuraikan menjadi 4 (empat) bab, tentang isi dari masing-masing bab secara singkat akan diuraikan sebagai berikut :

Dalam bab I sebagai pendahuluan, penulis kemukakan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan akhirnya panulis tutup dengan sistematika skripsi yang berisi keterangan singkat dari masing-masing bab yang ada dalam susunan tersebut, di mana hal ini untuk menghindari kesulitan di dalam kita mempelajari.

Sedang bab II, penulis menguraikan tentang :

1. Tinjauan umum mengenai pengangkutan dan sistem pengangkutan udara meliputi pengertian, fungsi dan nilai kegunaan jenis dan unsur pengangkutan,

²⁾ Rony Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia, Jakarta, 1982, Hal.107

pengertian perjanjian pengangkutan, pihak- pihak yang tersangkut, sifat hukum perjanjian pengangkutan, peraturan yang berlaku.

2. Charter pesawat udara yang meliputi pengertian, dasar hukum, jenis charter pesawat udara, pengertian perjanjian charter, dan beberapa aspek hukum pada charter pesawat udara.
3. Charter pesawat udara dalam penyelenggaraan pengangkutan jemaah haji yang meliputi pihak-pihak dalam charter serta hak dan kewajiban pencharter dan yang mencharterkan.

Adapun bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan akan menguraikan hasil penelitian dan kemudian membandingkan dengan hal-hal yang telah di dapat dari tinjauan pustaka di atas.

Akhirnya bab IV sebagai penutup ini berisi kesimpulan daripada skripsi ini serta mengemukakan saran-saran yang mungkin dianggap perlu.

